



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 617 /KPTS/III/2020

TENTANG

**TIM KAFILAH PROVINSI SUMATERA SELATAN PADA MUSABAQAH
TILAWATIL QUR'AN XXVIII TINGKAT NASIONAL TAHUN 2020
DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXVIII Tingkat Nasional Tahun 2020 yang akan diselenggarakan pada Bulan November di Provinsi Sumatera Barat, selaku tuan rumah penyelenggaraan kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa Provinsi Sumatera Selatan akan ikut berpartisipasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan mengikutsertakan Pemenang Terbaik I pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Terbatas XIX Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kafilah Provinsi Sumatera Selatan pada Musabaqah Tilawatil Qur'an XXVIII Tingkat Nasional Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

- e. melakukan evaluasi terhadap hasil MTQ XXVIII Tingkat Nasional Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- KETIGA** : Tim Kafilah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan diberikan biaya perjalanan dinas luar daerah sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kas Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Sumatera Selatan serta sumbangan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional di Jakarta
2. Bupati/ Walikota se-Sumsel di tempat
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kakan Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Sumsel di tempat
5. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Sumsel di Palembang.

